



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KOMISI OLAHRAGA FILIPINA REPUBLIK FILIPINA  
MENGENAI  
KERJASAMA OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Komisi Olahraga Filipina Republik Filipina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

**BERKEINGINAN** untuk mempererat dan mengembangkan hubungan bilateral antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Filipina, serta meningkatkan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga kedua negara;

**MEMPERTIMBANGKAN** kebutuhan untuk memperkuat Perhimpunan Negara Negara Asia Tenggara dan meningkatkan saling pengertian antara kedua negara;

**MERUJUK** kepada Traktat Persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina, yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Juni 1951;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan di negara masing-masing;

**TELAH MENYEPAKATI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Memorandum Saling Pengertian ini akan menyediakan kerangka yang mana rincian usulan untuk program kerjasama dalam bidang pengembangan olahraga dan kemampuan untuk secara bersama dipertimbangkan oleh Para Pihak berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan.

## **PASAL 2 BIDANG KERJASAMA**

Dengan berpandangan untuk mencapai tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan:

1. Saling bertukar tenaga ahli, pelatih, wasit, pembuat kebijakan, wirausahawan, dan olahragawan di bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, bidang olah raga dan ilmu pengetahuan, serta infrastruktur dan industri olahraga pada kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan di kedua negara;
2. Berpartisipasi dalam konferensi, simposium, seminar, pameran, pertemuan ilmiah, dan kejuaraan nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh kedua pihak;
3. Saling bertukar dan menjalin hubungan mengenai berbagai bentuk media cetak, penyiaran radio, televisi, dan internet – termasuk namun tidak terbatas kepada antara lain; data informasi olahraga dan peralatan olahraga serta isu terkait termasuk *anti-doping*, olah raga untuk kemampuan yang berbeda, teori pelatihan;
4. Menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama di kedua negara, termasuk pertandingan perbatasan untuk kemajuan olahraga.

## **PASAL 3 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Masing masing Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual pihak lainya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di negara mereka masing- masing;
2. Dalam hal pengaturan yang lebih rinci, program atau proyek tertentu yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan masing-masing.

## **PASAL 4 KONDISI KEUANGAN**

Biaya kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini wajib didanai menurut pengaturan yang wajib ditentukan bersama dan tergantung pada ketersediaan dana oleh Para Pihak.

## **PASAL 5 IMPLEMENTASI**

1. Para Pihak wajib membuat pengaturan yang lebih rinci untuk pelaksanaan dan pengembangan program yang lebih rinci di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Pengaturan dimaksud wajib menjelaskan hal-hal menyangkut keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan hal-hal terkait lainnya.
3. Para Pihak akan membuat pengaturan yang diperlukan dengan otoritas yang berwenang, dalam hal otoritas dimaksud dapat memfasilitasi masuk, tinggal dan keluarnya para peserta yang secara resmi mengambil bagian dalam proyek kerjasama sesuai dengan perundangan negara masing-masing.

## **PASAL 6 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL**

1. Masing-masing pihak wajib menjamin bahwa para personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kebebasan politik, kedaulatan integritas wilayah negara tuan rumah; untuk itu, para personilnya berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri tuan rumah, serta menghindari untuk melakukan segala kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Peserta dari negara yang berkunjung wajib menyelesaikan persyaratan kesehatan, dan keamanan nasional yang berlaku di negara penerima, dan peserta dimaksud tidak dapat terlibat dengan aktifitas yang tidak terkait dengan fungsi mereka tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk hal dimaksud. Selanjutnya peserta dimaksud wajib meninggalkan negara tuan rumah pada saat berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk tujuan kegiatan mereka.
3. Pelanggaran terhadap aturan sebagaimana tersebut di atas dapat menghasilkan pencabutan seluruh ijin dari personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan negara tuan rumah.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dalam hal penafsiran atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL 8  
PERUBAHAN**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang dan diubah dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

**PASAL 9  
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, kecuali jika salah satu Pihak mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini;
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat rangkap dua di Jakarta pada hari ke-8 bulan Maret tahun dua ribu sebelas dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

Signed

**ANDI A. MALARANGENG**

**UNTUK KOMISI  
OLAHRAGA FILIPINA  
REPUBLIK FILIPINA**

Signed

**RICARDO R. GARCIA**



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS AFFAIRS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE PHILIPPINE SPORTS COMMISSION OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
ON  
SPORTS COOPERATION**

The Ministry of Youth and Sports Affairs of the Republic of Indonesia and the Philippine Sports Commission of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as "the Parties";

**DESIRING** to strengthen and develop bilateral relations between the Indonesian community and the Philippine community, as well as increasing the cooperation in the field of sports of the two countries;

**CONSIDERING** the need to reinforce the Association of Southeast Asian Nations, as well as improve mutual understanding between the two countries;

**REFERRING** to the Treaty of Friendship between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines, signed at Jakarta on 21 June 1951;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations as well as policies of the respective countries;

**HAVE AGREED** as follows:

**ARTICLE 1  
OBJECTIVE OF COOPERATION**

This Memorandum of Understanding will provide the framework where detailed proposals for programs of cooperation in the field of sports development and excellence are to be jointly considered between the Parties on the basis of reciprocity and mutual benefit

## **ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION**

With a view to meet the objective of this Memorandum of Understanding, the Parties shall:

1. Exchange experts, coaches, referees, policy makers, entrepreneurs and athletes in the field of education, recreation and achievement sports, sports and science, sports infrastructure and industry at both national and international events held in the two countries;
2. Participate in conferences, symposia, seminars, exhibitions, scientific meetings, and in national and international championships held by both Parties;
3. Exchange and establish relations utilizing the various forms of media print, television and radio broadcast and the internet – including, but not limited to, sports information data and sports equipment, as well as relevant issues including anti-doping, sports for the differently-abled, training theories, among others;
4. Organize joint sporting events in the two countries including the border games on sport development.

## **ARTICLE 3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. Each Party shall protect, within its territory, the intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
2. In case a specific arrangement, program or project may result in intellectual property, the Parties shall conclude a separate arrangement in accordance with their respective regulations.

## **ARTICLE 4 FINANCIAL CONDITION**

The cost of the co-operative activities under this Memorandum of Understanding shall be funded on terms to be mutually determined and shall be subject to the availability of funds of the Parties.

**ARTICLE 5**  
**IMPLEMENTATION**

1. The Parties shall conclude specific arrangements for the implementation and development of specific programs under this Memorandum of Understanding.
2. Such arrangements shall specify the financial matters, responsibilities of the Parties involved, and other related matters.
3. The Parties will make the necessary arrangements with the appropriate authorities, in order that they may facilitate the entry, stay and exit of the participants that may officially take part in the projects of cooperation in accordance with their respective national legislations.

**ARTICLE 6**  
**LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL**

1. Each Party shall assure that its personnel engaged in the activities related to this Memorandum of Understanding shall respect the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country; hence, its personnel shall have the duty not to interfere in the internal affairs of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
2. Participants of the visiting country will submit to the migratory, fiscal, customs, sanitary and national security provisions in force in the receiving country and they cannot engage in any activity not related to their functions without prior authorization from the appropriate authorities for that matter. Further, they shall leave the host country at the end of the period granted for their purpose.
3. Violation of the above mentioned provisions may result in revocation of all permits of the concerned personnel and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country.

**ARTICLE 7**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations, through diplomatic channels, between the Parties.

**ARTICLE 8  
AMENDMENT**

This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended by mutual written consent by the Parties. Such amendments shall come into effect on the date as determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

**ARTICLE 9  
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years unless either Party terminates it by giving written notification through diplomatic channels six (6) months prior to its intended date of termination.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities, plans, programs, and projects made under this Memorandum of Understanding, until the completion of such activities, plans, programs, and projects.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in duplicate in Jakarta on this 8<sup>th</sup> day of March in the year two thousand and eleven, in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

**FOR THE MINISTRY OF  
YOUTH AND SPORTS AFFAIRS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE PHILIPPINE SPORTS  
COMMISSION OF THE  
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES**

Signed

**ANDI A. MALLARANGENG**

Signed

**RICARDO R. GARCIA**